

**USULAN PROGRAM  
KKS PENGABDIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2016**



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA**

**Prof. Dr. Johan Jasin,SH.M.Hum**

**NIP: 195406251981021001**

**Zamroni abdussamad, SH..MH**

**NIP: 197007122003121002**

**Biaya Melalui Dana PNBPN UNG TA 2016**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2016**

**HALAMAN PENGESAHAN  
KKS PENGABDIAN SEMESTER GENAP T.A.2015/2016**

1. Judul Kegiatan : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
2. Lokasi : Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH
  - b. NIP : 195406251981021001
  - c. Jabatan/Golongan : Guru Besar / 4 e
  - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085240022233 / Johanjasin@yahoo.com
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 1 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Zamroni Abdussamad, SH.MH /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Desa Tamaila
  - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Tamaila
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 70 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : Pemerintahan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNPB 2016
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum




(Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 197611051997031001

Gorontalo, 11 Februari 2016  
Ketua

(Prof. Dr. Johan Jasin, SH. MH)  
NIP. 195406251981021001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	.ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	iv
BAB 1    PENDAHULUAN .....	1
a. Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
b. Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	4
c. Metode yang digunakan.....	5
d. Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	6
BAB 2    TARGET DAN LUARAN.....	7
BAB 3    METODE PELAKSANAAN.....	8
a. Persiapan dan Pembekalan.....	8
b. Pelaksanaan.....	9
c. Rencana Keberlanjutan Program.....	9
BAB 4    KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	11
BAB 5    BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	13
a. Anggaran Biaya diajukan ke Ditlitabmas.....	13
b. Jadwal Kegiatan.....	14
c. Tempat Kegiatan.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN	

## RINGKASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terkait erat dengan civitas akademika (dosen dan mahasiswa). Keterlibatan mahasiswa melalui pengabdian pada masyarakat (PPM) dalam program pemberdayaan masyarakat, dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian mahasiswa terhadap kondisi masyarakat khususnya yang membutuhkan bantuan hukum. Dewasa ini keberadaan Peraturan Desa (Perdes) sebagai salah satu produk hukum desa sangat penting dan menjadi salah satu acuan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, bahkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menginkannya dan menjadikan sebagai salah satu tuntutan agar bantuan dana APBN untuk desa tahun 2015 pencairannya berjalan lancar. Akan tetapi realitasnya ada kecenderungan desa penerima bantuan belum sepenuhnya menyusun perdesnya sesuai aspirasi masyarakat. Oleh karenanya agar perdes sebagai salah satu produk hukum di desa sejalan dengan peraturan di atasnya sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketertiban, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas pemerintahan serta sesuai aspirasi warga maka pemerintah desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga masyarakatnya dituntut memiliki keterampilan mempersiapkan rancangan peraturan desa secara maksimal berkualitas dan aspiratif.

Penyiapan perdes menjadi salah satu perolema hukum dibidang ketatanegaraan karena banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama terutama Pemerintah Desa/Aparatnya, BPD dan warga masyarakat. Perdes yang lahir tanpa melibatkan masyarakat setempat sesungguhnya mempunyai kekuatan hukum akan tetapi kadangkala sukar diterima masyarakat akibatnya tidak terlaksana secara efektif. Bahkan terkadang mengundang protes masyarakat setempat.

Fenomena mengenai perdes yang cenderung belum melibatkan masyarakat luas menjadi sesuatu yang persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Olehnya itu peran Fakultas Hukum UNG sangat di perlukan untuk memberikan pelatihan terkait penyusunan rancangan perdes sebagai produk hukum desa yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah memberdayakan masyarakat melalui pelatihan penyusunan rancangan perdes oleh Fakultas Hukum UNG. Metode ini digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran seperti kelompok Kepala Desa beserta aparat desa, kelompok anggota BPD dan tokoh masyarakat.

Hasil yang diharapkan dicapai dari pelatihan ini adalah peningkatan kemampuan masyarakat Desa Tamaila dalam menyusun rancangan perdes dengan mekanisme ceramah, penugasan, diskusi, telaah pustaka, penyusunan konsep perdes dan uji publik. Selain itu kegiatan ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perdes bagi kepentingan pemerintah desa dan masyarakat.

**Keyword:** *Pemberdayaan masyarakat, aparat pemerintah desa, anggota BPD, produk hukum desa*

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **a) Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat**

Dalam sistem pemerintahan Indonesia dikenal adanya desa, masyarakat hukum adat atau nama lain sebagai bentuk pemerintahan terendah. Landasan hukumnya tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) UUDNRI Tahun 1945 yang membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 18 B ayat (2) yang pada prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Sekjen MPR RI, 2010 : 67). Ini berarti desa / kelurahan atau nama lain yang kini berjumlah sekitar 81.000 (delapan puluh satu ribu) harus ditata oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk meminimisir ketimpangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.

Terkait penataan itulah Pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan ini bertujuan antara lain :

- a. Memberi kejelasan status kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat;
- b. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa ;
- c. Mendorong prakarsa, gerakan dan aspirasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama ;
- d. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab ;
- e. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum ;
- f. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional ;
- g. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Memperhatikan tujuan di atas kedudukan desa atau nama lain menjadi sangat strategis. Untuk mewujudkan tujuan ini desa diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat. Untuk mewujudkan

kewenangan tersebut, desa memerlukan institusi dan aparat yang menyelenggarakannya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah Pemerintah Desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan. Salah satu tugas institusi yang harus didukung oleh masyarakat desa adalah menyusun produk hukum desa khususnya perdes tentang anggaran pembangunan desa dan kerjasama antar desa sebagai acuan pelaksanaan pembangunan desa. Perdes yang rancangannya harus diajukan oleh Kepala Desa beserta aparatnya atau dapat diajukan pula oleh BPD harus mendapat persetujuan BPD wajib dikonsultasikan kepada warga masyarakat. Prosedure demikian tidak sepenuhnya terlaksana sehingga perdes yang ditetapkan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Realitas demikian antara lain disebabkan oleh tingkat pemahaman pihak terkait terhadap mekanisme penyusunan perdes. Hal ini terjadi hampir disemua desa (termasuk desa Tamaila) yang belum sepenuhnya tersentuh kegiatan pelatihan perancangan perdes oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun Kecamatan Tolangohula. Kepala Desa Tamaila menyatakan bahwa memang Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan kegiatan terkait penyusunan perdes akan tetapi kegiatan tersebut masih terbatas pesertanya cq. Kepala Desa dan perwakilan BPD dan bahkan materi yang diberikan masih perlu dilakukan penguatan lagi terutama oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi dan pesertanyapun sedapat mungkin diperluas, dengan harapan ada hal-hal baru yang mempertegas perancangan perdes sehingga perdes yang dihasilkan itu aspiratif, akomodatif dan terterima masyarakat (wawancara, tanggal 02 Februari 2016). Kehendak Kepala Desa ini sebagai suatu pertanda bahwa tingkat pemahaman aparat desa dan masyarakat terhadap mekanisme perancangan produk hukum desa khususnya perdes belumlah maksimal.

Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa beserta aparatnya, BPD dan masyarakat Tamaila terhadap tehnik perancangan sebuah perdes merupakan fenomena yang seharusnya dicarikan solusi atau mendapatkan pemecahan

sesegara mungkin agar kedepan perdes yang dihasilkan benar-benar merealisasikan aspirasi masyarakat sehingga kesejahteraan mereka secara bertahap akan terwujud.

Olehnya itu menyadari betapa urgennya pemahaman akan perancangan sebuah perdes yang aspiratif dan partisipatif perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan kepada Pemerintah Desa beserta aparatnya, anggota BPD dan kelompok masyarakat yang peduli.

### **Produk Hukum Desa**

Produk hukum desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Produk hukum ini dinamakan Peraturan Desa yang amat penting sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Produk hukum desa terdiri dari Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Jika perdes yang menjadi pedoman tersebut lazimnya terkait perencanaan, anggaran, tata ruang dan organisasi pemerintah desa, maka peraturan bersama Kepala Desa tertuju kepada perpaduan kepentingan antara dua atau lebih desa yang melakukan kerjasama. Sementara Peraturan Kepala Desa merupakan aturan pelaksanaan dari perdes. Jenis peraturan ini sebelum diberlakukan harus dibuat menurut mekanisme tertentu.

Mekanisme penyusunan produk hukum desa ini diatur dalam Pasal 83 s/d 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri (yang hingga kini belum ada) cenderung rumit, karenanya mekanisme tersebut harus dipraktekkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penyusunan produk hukum desa sebagai peraturan perundang-undangan, dapat mengikuti pula tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketika perdes akan dibentuk tidak perlu diawali oleh mekanisme penyusunan sebuah naskah akademis seperti perancangan undang-undang dan peraturan daerah, akan tetapi bila masyarakat desa memiliki kemampuan dapat saja mengikutinya. Sebab peraturan perundang-undangan seperti perdes harus jelas urgensi dan alasan-

alasanya sehingga perlu dibuat. Paling tidak dijelaskan mengapa sebuah perdes itu layak untuk dibuat. Bahkan dapat saja memanfaatkan metode LP2K3 (Landasan Pemikiran, Peraturan, Partisipasi Masyarakat, Kepentingan, Kemampuan dan Kultur Hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ruslan (2013 : 144). Penggunaan metode ini dalam mengkaji suatu masalah yang akan diatasi dengan pembentukan suatu perdes harus diarahkan pada kajian tentang 3 (tiga) pilar yakni (a) pilar landasan pemikiran (filosofis, sosiologis, yuridis dan politis). (b) Pilar budaya masyarakat dan (c) pilar perancangan. Penggunaan / tidaknya metode ini akan menentukan klasifikasi model perancangan perundang-undangan. Bila digunakan, klasifikasi perancangannya tergolong model yang moderen dan sebaliknya.

Dalam merancang produk hukum desa seperti perdes yang aspiratif dan akomodatif berkaitan erat dengan persoalan relevansi substansi materi perdes dengan kehendak masyarakat, hal ini berarti partisipasi masyarakat dalam perancangan perdes merupakan suatu keharusan bahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mewajibkan substansi peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah : menciptakan peraturan desa yang responsif sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa mencapai sasarannya.

#### **b) Permasalahan dan penyelesaiannya**

Desa Tamaila sebagai salah satu desa yang ada di kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang wajib di sentuh dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa beserta aparatnya, anggota BPD dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyusunan produk hukum desa khususnya perdes sebagai pedoman dan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Perdes yang menjadi acuan pemerintahan desa seharusnya bersifat responsif akan tetapi sifat responsif ini hanya dapat terwujud manakala diawali oleh perancangan yang tepat dengan memanfaatkan metode yang akuntabel dan mengikuti atau memperhatikan mekanisme perancangan sesuai perundang-undangan. Kesemuanya ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak yang berwenang akibat keterbatasan kemampuan sumber daya unsur aparat

penyelenggara pemerintahan desa serta masyarakat. Oleh karenanya salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kapabilitas personil yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan peran tersebut. Peningkatan kapabilitas dimaksud dapat dilakukan melalui pelatihan oleh tenaga ahli dalam bidangnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Kegiatan pelatihan ini akan memberi kontribusi yang besar terhadap terciptanya perdes yang responsif secara kontinu sehingga pada gilirannya pemerintahan desa berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakatpun secara bertahap terwujud. Bahkan dengan tersedianya tenaga yang memiliki kapabilitas demikian pemerintah desa tidak akan kesulitan jika suatu saat pejabat di tingkat desa melepaskan jabatannya.

### **c) Metode yang digunakan**

Untuk mewujudkan program yang akan dilaksanakan, maka peran pemerintah desa beserta aparatnya, anggota BPD serta kelompok masyarakat lainnya sangat penting, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan motor penggerak kemajuan dari sebuah desa. Pemerintah desa merupakan barisan terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjalankan dan mengawal program pemerintah secara umum. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kepala desa yang dipilih oleh masyarakat mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti unsur pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, pendidik dan lain-lain. Sementara warga masyarakat memainkan perannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa melalui partisipasinya dalam memberi kontribusi saat penyusunan dan pelaksanaan perdes.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan persoalan yang dihadapi oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam mempersiapkan personil yang memiliki kapabilitas sebagai perancang perdes dapat dilakukan melalui pelatihan dengan menggunakan metode LP2K3 yang diselenggarakan oleh tenaga ahli dari Fakultas Hukum UNG ketika mahasiswa KKS menyelenggarakan program pengabdian di desa Tamaila. Tugas konkrit mahasiswa adalah melakukan pendampingan sosial/hukum, serta memfokuskan pada pengkajian data-data empiris yang akan dilakukan yakni penguatan kapasita

tas aparat desa dalam merancang perdes di desa Tamaila kecamatan Tolangohula kabupaten Gorontalo. Ini berarti kegiatan pelatihan dalam program KKS yang melibatkan civitas akademika Fakultas Hukum UNG khususnya ingin mewujudkan suatu harapan akan tersedianya sumber daya masyarakat Desa Tamaila yang setiap saat dapat merancang produk hukum desa khususnya perdes yang responsif dan menjadi contoh bagi masyarakat desa lainnya.

**d) Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya**

Kegiatan KKS Pengabdian yang akan dilakukan yang bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bertujuan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam merancang perdes sebagai acuan dalam mengatasi persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya di Desa Tamaila yang memiliki potensi SDM (unsur aparatur pemerintahan desa, anggota BPD serta kelompok masyarakat lainnya yang peduli) untuk diberdayakan dan dipersiapkan melalui kegiatan pengabdian ini guna menyusun perancangan perdes dapat menjadi contoh masyarakat desa lainnya.

## **BAB II TARGET DAN LUARAN**

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di desa Tamaila bertujuan untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam penyusunan produk hukum desa khususnya perdes sebagai pegangan pemerintah desa ketika menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kemampuan masyarakat untuk memahami dan melaksanakan penyusunan perdes melalui pelatihan dengan menggunakan metode LP2K3 yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dari Fakultas Hukum UNG dapat mengembangkan potensi SDM yang ada di desa, sehingga tenaga terampil sebagai perancang selalu tersedia.

Luaran dari program ini terbagi atas dua hal yakni (a) Desa Tamaila menjadi desa percontohan bagi desa yang lain dalam hal perancangan perdes yang sifatnya responsif dan akomodatif. (b) Pemerintah desa beserta aparatnya dan anggota BPD memiliki keterampilan merancang perdes bahkan akan terbentuk pula kelompok-kelompok masyarakat desa yang punya kemampuan demikian dan mendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa dan BPD Tamaila dalam merancang perdes.

## **BAB III METODE PELAKSANAAN**

### **1. Persiapan dan pembekalan**

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat meliputi tahapan berikut:
  - Perekrutan mahasiswa peserta
  - Koordinasi dengan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
  - Konsultasi dengan pemerintah setempat
  - Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa
  - Penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
  - Sesi Pembekalan/ Coaching
    - Fungsi mahasiswa dalam KKS -PPM oleh Kepala LP2M-UNG
    - Panduan dan pelaksanaan program KKS-PPM oleh ketua KKS-UNG
    - Perancangan model kegiatan melalui pelatihan
    - Penyampaian materi mengenai Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa
    - Penyampaian Teknik Penyusunan Perdes
    - Membagikan brosur pada Mahasiswa terkait dengan teknik penyusunan perdes
  - Sesi Pembekalan/Simulasi
    - Pengetahuan Perundang-undangan dibidang pemerintahan
    - Pemberdayaan masyarakat dalam bidang Hukum khususnya penyusunan perdes
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS-PPM berlangsung dari bulan Maret s/d April 2016.
  - Pelepasan mahasiswa peserta KKS-PPM oleh Kepala LPM-UNG
  - Pengantaran mahasiswa peserta KKS-PPM ke lokasi
  - Penyerahan peserta KKS-PPM ke lokasi oleh panitia kepejabat setempat

- Pengarahan lapangan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dibantu oleh Panitia KKS dan Pemerintah Desa
- Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan
- Monitoring dan evaluasi pertengahan kegiatan
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS-PPM
- Penarikan mahasiswa peserta KKS-PPM.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta KKS-PPM adalah program pelatihan penyusunan produk hukum desa khususnya perdes oleh tenaga ahli di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bersama-sama Mahasiswa peserta KKS-PPM. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif bagi pemerintahan desa dan masyarakat maka akan dilakukan pendampingan oleh peserta KKS-PPM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi, penugasan / latihan tehnik penyusunan perdes yang responsif akomodatif.

Langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan adalah dilakukan pendampingan secara preventif akomodatif untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa beserta aparatnya, anggota BPD dan kelompok masyarakat yang peduli atas program ini.

## **3. Rencana Keberlanjutan Program**

Pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mahasiswa selama program KKS-PPM secara intensif dan terarah serta tercapai tujuan dari permasalahan yang dihadapi penyelenggara pemerintahan desa. Penempatan mahasiswa pada berbagai program dalam rangka pemetaan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari berbagai program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masyarakat dan masalah yang dialaminya. Program pemberdayaan masyarakat khususnya memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan teknik menyusun perdes yang responsif akomodatif. Program ini membutuhkan orang-orang yang trampil, profesional dan kredibel

dibidangnya, sehingga keberlanjutan dari program ini tetap ada. Kegiatan ini memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman sekaligus pembelajaran kepada mahasiswa tentang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Penempatan mahasiswa disesuaikan juga dengan jurusan masing-masing untuk mempermudah pelaksanaan program.

## **BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya ingin memberikan kontribusi positif kepada pemerintah dan masyarakat. Sebagai wujud dari kontribusi tersebut, keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) yang pada peran dan fungsinya adalah melaksanakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan menuntut peran dosen, masyarakat, dan pemerintah untuk saling membantu dan mensinergikan program untuk memajukan bangsa dan negara. Pengabdian pada masyarakat wajib dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimilikinya.

Sebagai salah satu perguruan tinggi, Universitas Negeri Gorontalo mencetak tenaga pendidik yang tentunya bertugas tidak hanya di dalam lingkungan kampus saja namun harus dapat pula mengembangkan kerjasama yang erat dengan pemerintah untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan KKS Pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang berupa item kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam Mata Kuliah Kerja Sibermas (KKS).

Tim ini akan melakukan kegiatan ini berupa pemberdayaan masyarakat dan aparat penyelenggara pemerintahan desa yang ada di Desa Tamaila. Penguasaan tim ini dalam melakukan kegiatan di lapangan telah banyak dibuktikan dengan berbagai kegiatan pendampingan di masyarakat yang telah banyak dilakukan. Dalam satu tahun terakhir ini LP2M Universitas Negeri Gorontalo telah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

1. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program KKN-PPM 2012.
2. Kerjasama LPM UNG dan BRI Gorontalo dalam pemberdayaan masyarakat dengan tema "Program BUMN membangun desa

pengembangan desa binaan Mongoilo Kecamatan Bulango Ulu" Cluster usaha gula aren

3. Kejasama LPM UNG dengan Kemenkop 2012 sampai sekarang" Program Inkubator Bisnis" Kegiatan pembinaan 30 UKM tenant"
4. Kerjasama LPM UNG dan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program PNPMP 2012, 3 judul.
5. Kerjasama LPM UNG dengan DP2M Dikti dalam kegiatan pengabdian dengan program IbM 2012, 1 judul.
6. Pengabdian Pada Masyarakat dengan biaya dana rutin (DIPA) UNG 2012, 50 judul.

## BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

### 1. Anggaran Biaya yang diajukan

#### REKAPITULASI ANGGARAN PENGABDIAN

<b>1. BAHAN HABIS PAKAI DAN PERALATAN</b>				
<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Atribut KKS (Kaus dan Topi)	30	Org	150.000	4,500.000
Spanduk Posko KKS	1	Buah	500.000	500.000
Konsumsi Ringan peserta KKS saat pembekalan/coaching	30	Org	10.000	300.000
Pembelian Kertas HVS A4	2	Rim	35.000	70.000
Konsumsi Berat Mahasiswa Peserta KKS saat pengantaran ke lokasi KKS	30	Org	30.000	900.000
Konsumsi Berat Mahasiswa Peserta KKS saat penarikan	30	Org	30.000	900.000
Konsumsi ringan pada saat penyuluhan (2 kali penyuluhan)	75	org	10.000	1,500.000
Peminjaman sound system selama 2 kali kegiatan penyuluhan	2	buah	500.000	2,000.000
Sewa literatur yang ada hubungan dengan judul pengabdian	4	buah	50.000	200.000
Upah Sopir dari survey awal sampai penarikan mahasiswa KKS dari lokasi	6	kali	150.000	900.000
Spanduk kegiatan penyuluhan selama 2 kali	2	buah	500.000	1,000.000
Peminjaman Aula untuk kegiatan Penyuluhan	2	kali	1,000.000	2,000.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>14,770.000</b>
<b>2. Perjalanan DPL dan Mahasiswa (Termasuk Biaya Seminar Hasil)</b>				
<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Survey Awal dengan menggunakan mobil rental sebanyak 2 kali	2	Buah	450.000	900.000
Pengantaran Mahasiswa peserta KKS ke Lokasi dengan menggunakan mobil rental	5	Buah	450.000	2,250.000
Kunjungan DPL ke lokasi KKS sebanyak 4 kali dengan menggunakan mobil rental	4	buah	450.000	1,800.000
Penarikan mahasiswa peserta KKS dari lokasi dengan menggunakan mobil rental	5	buah	450.000	2,250.000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>7,200.000</b>
<b>3. Lain-lain: publikasi, laporan</b>				
<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Penyusunan Proposal Pengabdian	24	Lbr	2000	48,000
Penggandaan Proposal Pengabdian 4 eks	100	Lbr	250	100,000
Penjilidan Proposal	4	Eks	5000	20,000
Penggandaan Materi Penyuluhan Hukum Pertama @ 75 org x 15 Hal	1,125	Lbr	250	281,250
Penggandaan Materi Penyuluhan Hukum Kedua @ 75 org x 15 Hal	1,125	Lbr	250	281,250
Penyusunan Laporan Pengabdian	100	Lbr	2000	200,000
Penggandaan Laporan Pengabdian	400	Lbr	250	100,000
Publikasi Jurnal	2	Buah	1,000,000	2,000,000
<b>SUB TOTAL (Rp)</b>				<b>3,030,500</b>
<b>TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELAMA KEGIATAN PENELITIAN (Rp)</b>				<b>25,000,500</b>

## 2. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari persiapan kegiatan minggu pertama bulan Maret sampai pelaporan minggu ke-4 bulan April Tahun 2016, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Jadwal kegiatan program sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu Pengabdian Dalam Minggu							
		Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Survey a. Koordinasi Tim b. Pemerintah Setempat c. Kelompok Sasaran	■							
2.	Pembekalan Mahasiswa KKS	■	■	■					
3.	Pelaksanaan Kegiatan KKS oleh mahasiswa di Lokasi sekaligus pelaksanaan pengabdian masyarakat oleh dosen.		■	■	■	■	■	■	
4.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan			■	■	■	■		
5.	Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Dosen							■	■
6.	Penyerahan Laporan Akhir ke Lembaga Pengabdian Masyarakat UNG								■

## 3. Tempat Kegiatan

Kelompok sasaran berada dilokasi di Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula dengan rincian lokasi pelaksanaan KKS Pengabdian terdiri atas 3 (tiga) dusun antara lain: Basulapa, Bunto dan Bongo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

**Achmad Ruslan, 2013., Teori dan Praktek Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,**

**Ahmad Yani, 2013., Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Responsif, Penerbit Konpress, Jakarta.**

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lampiran

## BIODATA PENANGGUNG JAWAB

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Prof. Dr. Johan Jasin, SH.,M.Hum
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Guru Besar
4	NIP/Identitas Lainnya	195406251981021001
5	NIDN	0025065406
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 25 Juni 1954
7	E-mail	jasinjohan@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085240022233
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendidikan Pancasila dan PKN</li><li>2. Ilmu Perundang-undangan</li><li>3. Praktek Perancangan UU</li><li>4. Ilmu Negara</li><li>5. Hukum Keuangan</li><li>6. Hukum Pemda</li><li>7. Hukum Tata Negara</li><li>8. Hukum Adm. Negara</li><li>9. Hukum Internasional</li><li>10. Metodologi Penelitian Hukum</li></ol>

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin Makassar	Universitas Hasanuddin Makassar	Univiversitas Hasanuddin Makassar
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum
Tahun lulus	1980	2000	2010
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Beberapa Masalah Demokrasi Pancasila Dalam Pelaksanaan UUD 1945	Pemberdayaan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Kontrol Dalam Persfektif UU No. 22 Tahun 1999 di Daerah Kota Gorontalo	Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan
Nama Pembimbing / Promotor	Willy Voll, SH	Dr. Kadir Sanusi SH.,MH	Prof.Dr. A.Ilmar, SH.,MH

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dalam Perspektif Adat Gorontalo	Mandiri	-
2	2015	Efektivitas Pelaksanaan <i>Government Mobile</i> Dalam Bidang Administrasi	-	PNBP

		Kependudukan di Kabupaten Gorontalo		
--	--	-------------------------------------	--	--

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir.**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2012 / 2013	Penyusunan Naskah Akademik Struktur organisasi pemerintah Provisi Gorontalo (3Ranperda).	APBD	150.000.000
	2013	Penyuluhan Hukum.	APBN Kementrian Hukum dan Ham RI	7.000.000
2	2014	-Penyuluhan Hukum	APBN Kement Hkm dan Ham RI	7.000.000
		-Penyusunan NA Ranperda Boalemo Ttg Kerjasama Daerah.	APBD	70.000.000
		- Penyusunan NA Ranperda Gorut (3 buah)	APBD	75.000.000
3	2015	Pelatihan Bantuan Hukum Non litigasi (pemberdayaan masyarakat).	APBN Kement. Hkm dan Ham RI.	4.000.000
		Penyuluhan Hukum	s.d.a	7.500.000
		Penyusunan NA Ranperda Boalemo Ttg Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	APBD	70.000.000
		Penyusunan NA Ranperda Prov. Gorontalo (3 buah)	APBD	120.000.000
		Penyusunan NA Ranperda Kab. Bone Bolango (2 buah).	APBD	100.000.000
		Penyusunan NA Ranperda	APBD	150.000.000

		Kota Gorontalo (6 buah).		

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Thn
1	Penegakkan Hukum Sebagai Salah satu Alternatif Penanggulangan Perjudian dan Peredaran Miras	Jurnal Ilmiah Hukum dan Pengembangan Masyarakat Pascasarjana Univ. 45 Makasar	Vol. 01 Nomor 04, Oktober 2012
2	Tanggung Jawab Pejabat TUN Terhadap Kekeliruan nya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Jurnal Ilmiah Hukum dan Pengembangan Masyarakat Pascasarjana Univ. 45 Makasar	Vol. 01 No.3 Agustus 2012
3	Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pemajuan HAM di bidang Pendidikan.	Jurnal Hukum Justitia, FH. Univ. Ichsan Gorontalo	Vol. II No. 1 September 2014
4	Implementasi Khitan Perempuan Dalam Perspektif HAM.	Jurnal Ilmiah Hukum dan Pengembangan Masyarakat Pascasarjana Univ. 45 Makasar	Volume 04, No. 02 April 2015
5	Value in Executing Tumbilo Tohe (Pairs of Lights) Each End of Ramadan as one Manifestation of The Practice of Pancasila By People of Gorontalo.	The International Journal Of Humanity	Vol. 3 No. 1 February 2015

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat

-	-	-	-
---	---	---	---

**G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.	2011	134	UNG
2	Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Guru (Dalam Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan).	2013	501	UNG
3	Hukum Tata Negara suatu Pengantar (Jilid 1)	2014	163	Deepublish Yogyakarta

**H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Kegiatan	Tahun
-	-	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Februari 2016

**Ketua Tim Pengusul,**



**Prof. Dr. Johan Jasin, SH.M.Hum**  
**NIP. 195406251981021001**

### **BIODATA ANGGOTA TIM PELAKSANA**

Nama : Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP/NIK : 19700712 200312 1 002

Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Kawin

Agama : Islam

Golongan / Pangkat : IIIId/Penata Muda tingkat I

Jabatan Fungsional Akademik : Lektor

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon/Faks. : (0435)821125/(0435)821752

Alamat Rumah : Jl. Kenangan No. 01 Blok C Perum Griya  
Ain Permai Kelurahan Dulalowo Timur  
Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi  
Gorontalo.

Telepon/Faks. : +6285240479669

Alamat e-mail : zamroniabdussamad@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1995	S1	UNISBA Bandung	Hukum Internasional / Ilmu Hukum
2002	S2	UNSRAT Manado	Hukum Bisnis

### PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2004	Pengaturan Hukum Internasional Tentang Yurisdiksi Negara Pantai di Jalur Tambahan dan ZEE Serta Praktek Pengaturannya Dalam Perundang-undangan Imigrasi Indonesia.	Ketua	Lemlit UNG
2006	Kajian Kapasitas Pelaku dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Gorontalo	Anggota	Pemda Prov. Gorontalo
2007	Cara Penyelenggaraan Manajemen Modal Kerja Yang Baik Pada BMT ICMI Orsat Kota Gorontalo	Anggota	Diks (Lemlit) UNG
2007	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Pra dan Pasca Pilkada	Anggota	Jitro Jepang dan Unhas Makassar
2007	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo
2007	Analisis Kompetensi Menuju Kesiapan Dosen Mengikuti Sertifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo	Anggota	DIPA UNG
	Analisis penyelenggaraan		

2008	<i>good governance</i> di provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo
------	--	---------	-----------------------------------

## KARYA ILMIAH

### A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit Jurnal
2005	Kebijakan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional (suatu kajian terhadap UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Politik) Dalam Reformasi Hukum Dewasa Ini.	Jurnal Inovasi IMPAG Bandung. ISSN. 1693-9034
2006	Politik Pertanahan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.	Jurnal Inovasi ISSN: 1693 – 9034.
2007	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak Terlantar Menurut UU Perlindungan Anak Melalui Program Lifeskill.	Jurnal Penelitian dan Pendidikan. ISSN: 1410 – 270X.
2010	Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum.	Jurnal Inovasi. ISSN: 1693 – 9034.
2012	Memperkuat Peran Organisasi Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru	Jurnal Inovasi. ISSN : 1693 – 9034.


### B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2007	Penerapan UU No. 2 Tahun 2004 Ditinjau Dari Pelaksanaan Hukum Acara di Peradilan Umum. (Disajikan dalam workshop	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	Pemberdayaan Mediator, Konsolidator dan Arbiter Provinsi Gorontalo, Tahun 2007).	
2009	Pendekatan Marketing Sosial Dalam Penyuluhan Hukum. (Disajikan Pada Pelatihan/penyegaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Tahun 2009)	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
2009	Sistem Peradilan Pidana. (Disajikan Pada Diklat Pendidikan Dasar Kemasyarakatan, Tahun 2009).	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
2009	Bantuan Penegakkan Hukum dan HAM Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas dan Profesinya. (Disajikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, 7 Mei 2009).	LKBH PGRI Provnsi Gorontalo

Gorontalo, Februari 2016

**Anggota Tim Pengusul,**



**Zamroni Abdussamad, SH.,MH**

**NIP. 197007122003121002**

## SURAT PERNYATAAN MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhtar Parso

Alamat : Desa Tamaila, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo

Pekerjaan : Kepala Desa Tamaila

Dalam rangka rencana pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016 yang akan dilaksanakan oleh Tim dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini saya Kepala Desa Tamaila menyatakan dukungan sepenuhnya kegiatan dimaksud. Adapun dukungan yang kami berikan dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian berupa penyediaan tempat dan menyiapkan bahan maupun alat di butuhkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun.

Gorontalo, 29 Januari 2016  
buat Pernyataan



**MUHTAR PARSO**